



P U T U S A N

No. 263 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH RI., cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI., cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK MATARAM., berkedudukan di Jalan Langko Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Ramodh Ali Putra, SE, AK. MM., Kepala Seksi Penagihan dan 2. Totok Hari Prasastya, SH., Pelaksana, keduanya berkantor di Jalan Langko No. 74, Mataram, Kota Mataram;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding;

m e l a w a n :

PT ZALOMBO NUSATAMA, diwakili oleh Direktris Utamanya, bernama :

RINA SUWASTI, SH., sesuai dengan Pengesahan dari Menteri Kehakiman No. 02-2521.ht.01.01.tah.1992 tanggal 24 – 03 – 1992 dan persetujuan Menteri Kehakiman atas Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-04088.HT.01.04.Th.2002 tanggal 12-03-2002, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Muchtar Moh. Saleh, SH. dan Hijrat Priyatno, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru Mataram, Kota Mataram;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah sebagai wajib pajak sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.513968691100, terhadap seluruh kegiatan dan usaha Penggugat;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 263 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Penggugat ditetapkan sebagai pemilik NPWP dari segala usaha perusahaan Penggugat dari tahun 1991 sampai dengan sekarang ini Penggugat tetap melakukan kewajiban membayar pajak yang disetor langsung oleh Penggugat pada Tergugat maupun yang dipotong tiap termin proyek yang dikerjakan oleh Bendahara Proyek;

Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan pembayaran pajak dengan baik dan teratur sebagaimana tersebut di atas serta sesuai perhitungan Penggugat bahwa utang pajak Penggugat pada Tergugat sudah tidak ada lagi sampai dengan tahun 2004 ini sehingga Penggugat tenang-tenang saja;

Bahwa ketenangan Penggugat di atas tidak berlangsung lama karena timbul kejadian dimulai dengan tingkah polah Tergugat yang secara tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penyitaan oleh Tergugat No. SITA / WPJ. 17 / KP. 0408 / 2004 tanggal 15 September 2004 dan surat berita acara pelaksanaan sita No. BAS.016 / WPJ.17 / KP.0408 / 2004 tanggal 16 September 2004, dan melakukan penyitaan terhadap :

1. 1 (satu) mobil Toyota Kijang putih jenis pick-up tahun 1996 No.Pol. DR. 9010 AZ, No. BPKB A No. 4051798 atas nama Rina Suwasti, SH. ;
2. Sebidang tanah dan bangunan (yang menurut Tergugat adalah 1 (satu) unit bumi dan bangunan) yang terletak di Jalan Pramuka No. 2 Karang Medain, Mataram Barat, Sertifikat Hak Milik No. 2186 seluas 150 m² atas nama Rina Suwasti, SH.; Keduanya untuk dilelang memenuhi tunggakan pajak PT Zalombo Nusantara sebesar Rp 335.870.272,- . Sikap Tergugat tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat mengabaikan bahwa Penggugat telah membayar lunas pajak pada Tergugat dan pembayaran tersebut sepertinya dianggap tidak pernah ada oleh Tergugat. Bahwa dengan terjadinya perintah penyitaan dan berita acara penyitaan sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh Tergugat, membuat Penggugat terpukul, hilang konsentrasi kerja dan menimbulkan ketidakpercayaan dari rekan-rekan bisnis Penggugat;

Bahwa dalam kenyataannya seperti tersebut di atas sikap Tergugat telah bertindak di luar konteks hukum terhadap diri Penggugat sebagaimana terbukti dengan dikeluarkannya surat perintah melakukan penyitaan dan Berita Acara melakukan sita yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas di sisi yang lain Penggugat tidak mempunyai utang pajak sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa hal-hal yang telah Penggugat laksanakan guna memenuhi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat terhadap Tergugat kiranya dianggap tidak berarti dan tidak mempunyai nilai sedikit pun sehingga Tergugat merasa

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 263 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu memperlakukan Penggugat tidak semestinya dan atau merekayasa utang pajak Penggugat sebesar Rp 335.870.272,- dan akan melelang barang sitaan Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita No. BAS 016 / WPJ. 17 / KP. 0408 / 2004 tanggal 16 September 2004 merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa untuk mencegah perlakuan tidak adil dan tidak benar dari Tergugat serangkaian hal-hal yang tersebut di atas, utamanya niat Tergugat yang akan melelang barang sitaan sebagaimana tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita No. BAS 016 / WPJ. 17 / KP. 0408 / 2004 tanggal 16 September 2004 maka adalah sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim memberikan putusan provisional sebelum putusan akhir dalam perkara ini karena selain Penggugat diperlakukan tidak benar dan tidak adil oleh Tergugat dan juga agar Penggugat tidak lebih jauh dirugikan oleh sikap Tergugat yaitu berupa memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lelang atas barang sitaan sebagaimana tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita No. BAS 016 / WPJ. 17 / KP. 0408 / 2004 tanggal 16 September 2004 sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang diderita oleh Penggugat berupa kerugian materiel dan moril yang dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiel :

Hilangnya nilai pembayaran / penyetoran dari Penggugat pada Tergugat sebesar Rp 48.747.280,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2004.

b. Kerugian Moril :

Adalah rasa malu yang berkepanjangan dengan adanya perintah penyitaan dan berita acara pelaksanaan sita yang hendak melelang barang sebagaimana tersebut di atas yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk kerugian moril dan materiel tersebut di atas ditanggung dan dibayar oleh Tergugat pada Penggugat dengan kontan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Memerintahkan Tergugat untuk menanggukuhkan pelaksanaan lelang atas barang milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat perintah penyitaan No. SITA / WPJ. 17 / KP.0408 / 2004 tanggal 15 September 2004 dan berita acara pelaksanaan sita No. BAS 016 / WPJ. 17 / KP. 0408 / 2004 tanggal 16 September 2004 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa utang pajak Penggugat pada Tergugat sampai dengan tahun 2004 sudah lunas;
4. Menyatakan hukum surat perintah penyitaan No. SITA / WPJ. 17/ KP. 0408 / 2004 tanggal 15 September 2004 Jo Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BAS 016 / WPJ. 17 / KP. 0408 / 2004 tanggal 16 September 2004 batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum kerugian materiel Penggugat sejumlah Rp 48.747.280,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat;
6. Menyatakan hukum kerugian moril Penggugat sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel sejumlah Rp 48.747.280,- kepada Penggugat secara kontan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril sejumlah Rp 500.000.000,- kepada Penggugat secara kontan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat terlambat memenuhi putusan terhadap perkara ini;
10. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi dari pihak Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
12. Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 59/PDT.G/2004/PN.MTR. tanggal 19 April 2005 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan hukum surat perintah penyitaan No. SITA / WPJ. 17 / KP.0408 / 2004 tanggal 15 September 2004 Jo Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BAS 016 / WPJ. 17 / KP. 0408 / 2004 tanggal 16 September 2004 batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 60/PDT/2005/PT.MTR. tanggal 4 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 September 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2005 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 59/PDT.G/2004/PN.MTR., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Oktober 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. TERHADAP PENOLAKAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

Bahwa judex facti tidak berwenang mengadili sengketa a quo dan melanggar Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa, Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang pengadilan pajak dan Undang-Undang kekuasaan kehakiman.

Bahwa putusan judex facti yang menolak eksepsi mutlak/kompetensi absolut yang diajukan Pemohon Kasasi dan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara



a quo nyata-nyata telah melanggar undang-undang dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 13 alinea 2 dan 3 pada putusan Sela Pengadilan Negeri Mataram yang kemudian yang diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram menyebutkan :

“Menimbang, bahwa melihat fakta hukum di atas, bahwa seharusnya Tergugat menyita aset atau barang milik dari PT Zalombo Nusantara untuk melunasi tunggakan pajak yang harus dibayar, akan tetapi kenyataannya yang disita barang-barang milik pribadi dari Rina Suwasti, SH. Sehingga oleh karena itu menurut pendapat Majelis gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum, bukan gugatan masalah sengketa pajak”.

“Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*”.

2. Bahwa pertimbangan Majelis dalam butir 1 di atas tidak benar dan tidak berdasar, karena menurut hukum yang berlaku, yang bertanggung jawab atas utang pajak, tidak hanya Wajib Pajak yang tercantum namanya dalam Surat Ketetapan Pajak (PT Zalombo Nusantara) tetapi dapat pula ditunjuk Penanggung Pajak yang ditetapkan oleh undang-undang. Bahwa melihat fakta hukum yang ada, Rina Suwasti, SH. adalah Direktris PT Zalombo Nusantara yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai Penanggung Pajak yang harus bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak PT Zalombo Nusantara. Dengan demikian, tindakan Pemohon Kasasi dalam melakukan penyitaan barang milik Penanggung Pajak untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang pajak PT Zalombo Nusantara adalah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bahwa sesuai dengan hukum, orang yang menjalankan ketentuan undang-undang tidak dapat disebut sebagai melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak sepatutnya tindakan Pemohon Kasasi yang menjalankan perintah undang-undang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Rina Suwasti, SH. dalam kedudukannya sebagai Penanggung pajak PT Zalombo Nusantara, seharusnya mengajukan gugatan atas pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan hanya kepada badan peradilan pajak yaitu Pengadilan Pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun



1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

4. Bahwa tindakan *judex facti* untuk tetap melakukan pemeriksaan atas sengketa *a quo* padahal telah diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan kompetensinya secara absolut, secara jelas dan tegas telah melanggar Pasal 15 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000;

Bahwa dengan demikian telah terbukti putusan *judex facti* yang tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* meskipun telah diketahuinya bahwa hal tersebut adalah bukan merupakan kompetensinya secara absolut adalah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum;

II. TERHADAP PUTUSAN POKOK PERKARA.

1. *Judex facti* telah melebihi kewenangannya dan keliru dalam menerapkan sistem self assessment yang dianut dalam sistem hukum Perpajakan Nasional.

1. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 menyatakan :

“ Tergugat bukan melaksanakan kontrol dengan baik namun menghitung sendiri dengan mengabaikan penghitungan yang dilakukan Penggugat “

Pertimbangan hukum tersebut jelas keliru dan tidak berdasar karena *judex facti* tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa sengketa pajak *a quo*. Dengan adanya pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, berarti *Judex facti* telah melampaui kewenangannya dan telah mengambil alih kompetensi absolut Pengadilan Pajak di dalam memeriksa sengketa Perpajakan;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru di dalam menerapkan sistem self assessment karena *judex facti* di dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak didasari oleh ketentuan perundang-undangan dalam sistem hukum perpajakan nasional yang saat ini berlaku.

Menurut sistem Self Assessment, Wajib Pajak memang dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri



kewajiban perpajakannya. Namun sebagai konsekuensinya Pemohon Kasasi berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak melalui *Pemeriksaan Pajak*. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Dalam sistem hukum perpajakan yang saat ini berlaku, pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Dalam proses pemeriksaan, perhitungan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu dokumen yang harus ditelusuri kebenarannya yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian sangat tidak berdasar pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 16 yang pada intinya menyatakan bahwa “ Tergugat bukan melaksanakan kontrol dengan baik namun menghitung sendiri dengan mengabaikan perhitungan yang dilakukan Penggugat”;

2. *Judex facti* kurang cukup memberikan pertimbangan hukum dan salah dalam mengklasifikasikan kedudukan penanggung pajak PT ZALOMBO NUSATAMA.

1. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 dan 17 menyebutkan :

Wajib Pajak/Penanggung Pajak dimaksud hal mana telah jelas dalam Surat Perintah Penyitaan diperintahkan untuk melaksanakan penyitaan barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT Zalombo Nusantara, bukan milik Rina Suwasti, SH.”.

bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya *judex facti* kurang memberikan pertimbangan hukum dan salah dalam mengklasifikasikan kedudukan Penanggung Pajak PT Zalombo Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Jo Pasal 32 Undang-Undang No. 19

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 263 K/Pdt//2006



Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000;

2. Bahwa pertimbangan Majelis dalam butir 1 tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar karena penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Bahwa secara hukum terdapat perbedaan yang mendasar antara pengertian "*Wajib Pajak*" dengan "*Penanggung Pajak*". Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk Pemungut Pajak atau Pemotong Pajak tertentu, sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, Majelis tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai kedudukan hukum Rina Suwasti, SH.;
3. Bahwa Rina Suwasti, SH. dalam kedudukannya sebagai Direktris PT Zalombo Nusantara sudah memenuhi kriteria Penanggung Pajak menurut Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 14 Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Jo Pasal 1 angka 25 Jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000;
4. Bahwa menurut hukum yang berlaku, yang bertanggung jawab atas utang pajak, tidak hanya Wajib Pajak yang tercantum namanya dalam Surat Ketetapan Pajak (PT Zalombo Nusantara) tetapi dapat pula ditunjuk Penanggung Pajak yang ditetapkan oleh undang-undang. Bahwa melihat fakta hukum yang ada, Rina Suwasti, SH. adalah Direktris PT Zalombo Nusantara yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai Penanggung Pajak yang harus bertanggung jawab atas

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 263 K/Pdt/2006



pembayaran utang pajak PT Zalombo Nusantara. Dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi dalam melakukan penyitaan barang milik Penanggung Pajak untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang pajak PT Zalombo Nusantara adalah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tidak sepatutnya tindakan Pemohon Kasasi yang menjalankan perintah undang-undang disebut sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa Rina Suwasti, SH. secara jelas dan tegas telah ditunjuk oleh undang-undang sebagai Penanggung Pajak yang harus bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak Wajib Pajak PT Zalombo Nusantara. Kedudukan hukum Rina Suwasti, SH. sebagai Penanggung Pajak ternyata tidak cukup dipertimbangkan oleh *judex facti* sehingga tanpa alasan yang jelas dan tanpa didukung oleh dasar hukum yang berlaku *judex facti* menyatakan bahwa Rina Suwasti, SH. bukan Penanggung Pajak PT Zalombo Nusantara dimaksud;
6. Bahwa dengan demikian telah terbukti putusan *judex facti* yang menyatakan bahwa Rina Suwasti, SH. bukan Penanggung Pajak PT Zalombo Nusantara adalah salah dalam mengklasifikasikan kedudukan Penanggung Pajak PT Zalombo Nusantara atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

3. *Judex facti* telah salah menerapkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* pada halaman 16 menyebutkan :
“ meskipun Rina Suwasti, SH. menjabat sebagai Direktur PT Zalombo Nusantara oleh karena ternyata PT Zalombo Nusantara tidak dalam keadaan bangkrut dan atau pailit maka direktur belum berkewajiban untuk menanggung beban PT Zalombo Nusantara sampai pada harta pribadinya”;
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut di atas adalah bertentangan dengan hukum dan secara jelas telah salah menerapkan Pasal 14 ayat 1 dan 1a Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang



pada intinya menentukan bahwa penyitaan dilakukan atas barang milik Penanggung Pajak dan Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Pengurus;

3. Bahwa tujuan penyitaan dalam hukum pajak adalah untuk memperoleh jaminan utang pajak dari Penanggung Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar utang pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan walaupun terhadapnya sudah diberikan Surat Teguran dan Surat Paksa, tetapi belum juga dibayar, maka undang-undang mengatur bahwa penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak;

4. Bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 82 Jo Pasal 85 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang pada intinya mengatur mengenai tanggung jawab pribadi direktur dalam hal direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;

Bahwa Rina Suwasti, SH. sebagai Direktur PT Zalombo Nusantara telah bersalah atau lalai menjalankan tugasnya mengurus perseroan, terbukti pada saat dilakukan uji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan PT Zalombo Nusantara, PT Zalombo Nusantara telah tidak secara benar melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga berdasarkan undang-undang perpajakan PT Zalombo Nusantara dikenakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar akibat ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan PT Zalombo Nusantara yang terungkap pada saat penyitaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum, karena :

- mengabulkan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berkenaan dengan adanya penyitaan atas utang pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan alasan adanya utang pajak yang belum dilunasinya, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, seharusnya keberatan diajukan kepada Pengadilan Pajak bukan pada Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Pajak sesuai dengan undang-undang tersebut adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak, karena itu



Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH RI., cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI., cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK MATARAM.** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 60/PDT/2005/PT.MTR. tanggal 4 Agustus 2005 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Termohon kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua atas dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH RI., cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI., cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK MATARAM.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 60/PDT/2005/PT.MTR tanggal 4 Agustus 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 59/Pdt.G/2004/PN.MTR. tanggal 19 April 2005;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 oleh Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan H. IMAM SOEBECHI, S.H. M.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H. M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp 493.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 500.000,-</u>

Panitera Pengganti :